

SURAT TUGAS

Nomor: 134/LPPM-Ikopin/ST/VII/2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Koperasi Indonesia menugaskan kepada:

Nama	Jabatan
Dr. Dandan Irawan, SE., M.Sc.	<ul style="list-style-type: none">Narasumber/Tenaga Ahli LPPMDosen Ikopin

Untuk melaksanakan tugas menulis Karya Ilmiah dengan judul **“Dinamika Kebijakan Perkoperasian, Kedudukan Kementerian Koperasi Dan Gerakan Koperasi Di Indonesia”** pada Bunga Rampai Perkoperasian dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University ke-61, ISBN: 978-623-89367-3-1,

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jatinangor, 9 Juli 2025
Ketua LPPM Ikopin University,



Dr. Hj. Yunita Indriani, Ir., M.Si., CIPA.
NIDN: 0422066102

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor III
2. Yth. Ka. Bag. Kepegawaian

BUNGA RAMPAI PERKOPERASIAN

Dalam Rangka Dies Natalis
Ikopin University Ke-61



ST

DIES NATALIS
IKOPIN
UNIVERSITY

Pendidikan Koperasi untuk Membangun
Koperasi Tangguh dan Berkelanjutan

EDITOR:
DANDAN IRAWAN



BUNGA RAMPAI PERKOPERASIAN
Dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University ke-61

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA RAMPAI PERKOPERASIAN
Dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University ke- 61

Yuanita Indriani
Sugiyanto, Fatiya Roja Hasanah, Anggi Andriani Rahayu
Suarny Amran, Mohamad Fahreza
Nanang Sobarna
Mohamad Fahreza
Rosti Setiawati
Ucu Nurwati
Abdul Hakim
Muhammad Haris Fadhillah
Nanik Risnawati
Iwan Mulyana, Sir Kalifatullah Ermaya, Tryiis ARR
Farida
Sugiyanto Ikhsan
Ahmad Subagyo
Rima Elya Dasuki
Evan Firdaus
Dandan Irawan, Gunawan Indra Praja
Dinn Wahyudin
Wawan Lulus Setiawan

Penerbit



Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University)
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 20,5, Jatinangor
Ds, Cibeusi, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 40600
e-mail: lppm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id

Anggota IKAPI
No.479/Anggota Luar Biasa/JBA/2024

BUNGA RAMPAI PERKOPERASIAN
Dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University ke- 61

Yuanita Indriani
Sugiyanto, Fatiya Roja Hasanah, Anggi Andriani Rahayu
Suarny Amran, Mohamad Fahreza
Nanang Sobarna
Mohamad Fahreza
Rosti Setiawati
Ucu Nurwati
Abdul Hakim
Muhammad Haris Fadhillah
Nanik Risnawati
Iwan Mulyana, Sir Kalifatullah Ermaya, Tryiis ARR
Farida
Sugiyanto Ikhsan
Ahmad Subagyo
Rima Elya Dasuki
Evan Firdaus
Dandan Irawan, Gunawan Indra Praja
Dinn Wahyudin
Wawan Lulus Setiawan

Editor:

Dandan Irawan

Tata Letak:

Risvan Santoso

Desain Cover:

Adang Cahya

Ukuran:

B5 Unesco: 18,2 x 25,7 cm

Halaman:

iii, 246

ISBN: 978-623-89367-3-1

Terbit Pada:

Juli 2025

Hak Cipta 2025 @ Universitas Koperasi Indonesia dan Penulis (Ikopin University)

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopy, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University)
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 20,5, Jatinangor
Ds, Cibeusi, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 40600
e-mail: lppm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang kebaikan.

Bunga Rampai Perkoperasian merupakan kumpulan 19 tulisan dari para akademisi sebagai persembahan dalam rangka **Dies Natalis Universitas Koperasi Indonesia ke-61**, disusun dalam rangka memfasilitasi berbagai pemikiran perkoperasian, dan dikemas menjadi 5 (lima) kelompok tema yaitu; **Kelembagaan Koperasi, Pengembangan Usaha Koperasi, Modernisasi Koperasi, Literasi Koperasi** dan **Keberadaan Posisi Koperasi Secara Global**,

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis, sivitas akademika Ikopin University serta lembaga terkait atas fasilitas dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan Bunga Rampai ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kritik dan saran sangat kami butuhkan guna memperbaiki karya kami di lain kesempatan. Semoga buku ini bermanfaat dalam menambah khasanah perkoperasian.

Jatinangor, Juli 2025
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I KELEMBAGAAN KOPERASI	1
A SINERGITAS EMPAT PILAR DALAM MEWUJUDKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH YANG MODERN Yuanita Indriani	3
B ALTERNATIF UKURAN KINERJA KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL Sugiyanto, Fatiya Roja Hasanah, Anggi Andriani Rahayu	13
C EKSISTENSI KOPERASI MAHASISWA SEBAGAI KAWAH CANDRADIMUKA DALAM MEMBENTUK KADERISASI PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS IDEOLOGI KOPERASI Suarny Amran, Mohamad Fahreza	25
D PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENGUATAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA Nanang Sobarna.....	43
E REVITALISASI KOPERASI: ANTARA KEBANGKITAN DAN “MATI SURI” Mohamad Fahreza.....	57
II PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI.....	71
A KONSEP DASAR DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI BERDASARKAN JATI DIRI KOPERAS Rosti Setiawati.....	73
B KOMITMEN ANGGOTA DAN LAYANAN PRIMA BERBASIS “CUSTOMER VALUE” ADALAH KUNCI KEBERHASILAN PERUSAHAAN KOPERASI Ucu Nurwati.....	87
C PENERAPAN MAQOSHID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM Abdul Hakim.....	105
D MENELISIK KEBERLANJUTAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KOPERASI: PERSPEKTIF SUMBER DAYA MANUSIA DAN MODAL Muhammad Haris Fadhillah.....	119
III MODERNISASI KOPERASI	127
A GREEN COOPERATIVE: MODEL INOVATIF KOPERASI AGRIBISNIS UNTUK PERTANIAN ORGANIK DAN EKOWISATA Nanik Risnawati	129

B	TRANSFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI MERAH PUTIH: STRATEGI INOVATIF MEMBANGUN PROFESIONALISME DAN DAYA SAING DI ERA EKONOMI DIGITAL Iwan Mulyana, Sir Kalifatullah Ermaya, Tryiis ARR.....	145
C	MEMBANGUN KOPERASI MODERN: PENDEKATAN KOMUNIKASI UNTUK PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL DAN GEN Z Farida	153
D	TRANSFORMASI DIGITAL KOPERASI: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0. Sugiyanto Ikhsan	165
E	MERANCANG MODEL BISNIS KOPERASI PERUMAHAN Ahmad Subagyo.....	173
IV	LITERASI KOPERASI	181
A	OPTIMALISASI LITERASI KEUANGAN UNTUK MEMINIMALISASI FINANCIAL DISTRESS DAN Mendukung Keberlanjutan Koperasi Rima Elya Dasuki	183
B	PERANCANGAN SISTEM KOMPUTER AKUNTANSI KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH Evan Firdaus	195
C	DINAMIKA KEBIJAKAN PERKOPERASIAN, KEDUDUKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN GERAKAN KOPERASI DI INDONESIA Dandan Irawan, Gunawan Indra Praja	211
V	KEBERADAAN POSISI KOPERASI SECARA GLOBAL	223
A	BADAN DUNIA PBB & PERKEMBANGAN KOPERASI Dinn Wahyudin	225
B	TANTANGAN DAN SOLUSI KOPERASI INDONESIA Wawan Lulus Setiawan	239

DINAMIKA KEBIJAKAN PERKOPERASIAN, KEDUDUKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN GERAKAN KOPERASI DI INDONESIA



Dandan Irawan, Gunawan Indra Praja
^{1,2} Universitas Koperasi Indonesia

Pendahuluan

Koperasi sebagai salah satu entitas ekonomi memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa orde lama, koperasi dipandang sebagai alat penting yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dalam perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh sistem kapitalisme. Presiden pertama Indonesia, menjadikan koperasi sebagai bagian integral dari ideologi ekonomi kerakyatan. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno menekankan bahwa koperasi dapat menjadi "soko guru" perekonomian yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat bawah (Mubyarto, 1984).

Pada era Orde Lama, kebijakan perkoperasian dipengaruhi oleh semangat anti-kolonialisme dan nasionalisme yang tinggi. Koperasi dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap ekonomi kolonial yang didominasi oleh kapitalis asing, sehingga pemerintah saat itu aktif mendorong berdirinya koperasi di berbagai sektor ekonomi. Salah satu kebijakan penting pada periode ini adalah disahkannya Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, yang mengatur dasar hukum koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat (Mubyarto, 1984). Selain itu, penyelenggaraan Kongres Koperasi pada tahun 1953 menjadi tonggak penting bagi penguatan organisasi koperasi di Indonesia, dengan menghasilkan berbagai rekomendasi yang mendukung gerakan koperasi secara nasional (Suharso, 2006).

Menurut (Nasution et al., 2024) perekonomian rakyat terutama di pedesaan, seharusnya mengadopsi bentuk koperasi dan memulai usaha kecil terlebih dahulu. Prinsip kerjasama dan gotong-royong, yang menjadi ciri khas koperasi, akan memberikan jaminan bagi posisi dan perkembangan koperasi. Dengan pendekatan ini, koperasi kecil dapat secara bertahap memasuki ranah perekonomian menengah, terutama jika dijalankan dengan rapi dan didukung oleh solidaritas tinggi dalam kegiatan ekonomi.

Pendekatan terhadap koperasi berubah pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto. Arah kebijakan perkoperasian mengalami pergeseran seiring dengan pergeseran fokus pembangunan ekonomi dari ekonomi kerakyatan menuju ekonomi berbasis pertumbuhan. Meskipun koperasi tetap dianggap penting, pemerintah lebih menekankan koperasi sebagai alat pelaksanaan program-program negara seperti Program Bimbingan Massal (Bimas) dan

Intensifikasi Massal (Inmas) kepada masyarakat desa di sektor pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan menstabilkan harga pangan dalam negeri (Simanjuntak, 2008).

Selain itu, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan koperasi secara lebih terstruktur, maka dibentuklah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pada tahun 1967 sebagai lembaga resmi yang mewadahi organisasi koperasi, namun keberadaannya sering kali dianggap sebagai alat pemerintah dalam mengarahkan gerakan koperasi sesuai kepentingan politik Orde Baru (Wicaksono, 2012).

Salah satu peristiwa penting pada masa Orde Baru yaitu penerbitan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984, yang mengharuskan seluruh pegawai negeri sipil menjadi anggota koperasi sebagai upaya memperluas cakupan koperasi di masyarakat. Dinamika kebijakan inilah yang menunjukkan bahwa koperasi pada masa Orde Lama dan Orde Baru berkembang dalam konteks politik dan ekonomi yang berbeda, yang berdampak pada pola pengembangan dan peran koperasi di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan perkoperasian di Indonesia mengalami berbagai dinamika sejak zaman kemerdekaan dan seterusnya. Perubahan dalam undang-undang dan kebijakan serta adanya kongres-kongres koperasi menunjukkan usaha pemerintah dan masyarakat koperasi dalam menyesuaikan peran koperasi terhadap perkembangan ekonomi. Pembentukan Kementerian Koperasi dan pembentukan Dekopin menjadi landasan penting bagi perkembangan koperasi, namun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah, yang dapat berdampak pada keberlanjutan dan kemandirian koperasi itu sendiri.

Peran Dekopin dan Kementerian Koperasi menjadi penting dalam mendukung pengembangan koperasi. Dengan demikian, memahami dinamika kebijakan, Kementerian, dan gerakan koperasi menjadi hal yang penting untuk memahami posisi koperasi dalam perekonomian nasional hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan gerakan koperasi dalam upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat koperasi, meningkatkan tata kelola koperasi, dan memberikan dukungan kebijakan yang mendukung perkembangan koperasi di Indonesia. Dengan demikian, koperasi dapat terus menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia.

Definisi Koperasi

Secara harfiah, koperasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang berarti bekerja sama, kata ini berasal dari dua kata yaitu *co* yang memiliki arti bersama dan *operatives* yang berarti bekerja. Sementara *International Cooperative Alliance* (ICA) pada tahun 1995 di kongres ke 100 mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan otonom dari individu yang secara sukarela bersatu dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka melalui usaha yang dikelola secara demokratis.

Di Indonesia pengertian koperasi masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 yang mengartikan koperasi sebagai badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi dengan menjalankan kegiatan berdasar prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi berdasar asas kekeluargaan.

Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi merupakan landasan operasional bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha dan manajemen untuk menciptakan manfaat bagi seluruh anggota. Nilai-nilai yang mendasari koperasi yaitu (Djohan, 2014):

1. Menolong Diri Sendiri (*Self-help*) yaitu koperasi secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi tantangan yang ada dengan menggabungkan sumber daya yang dimiliki.
2. Tanggungjawab (*Responsibility*) bahwa setiap anggota bertanggungjawab dalam kegiatan koperasi baik dalam bentuk setoran modal maupun penggunaan layanan.
3. Demokrasi (*Democracy*) yaitu setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan tanpa memandang besaran kontribusi modal.
4. Persamaan (*Equality*) kegiatan koperasi berangkat dari persamaan kepentingan serta setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.
5. Keadilan (*Equity*) distribusi manfaat harus adil kepada seluruh anggota misal proporsi SHU dibagikan berdasarkan tingkat partisipasi anggota dalam layanan.
6. Kesetiakawanan (*Solidarity*) yaitu saling mendukung dan bekerja sama antar anggota untuk mencapai tujuan bersama.

Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi diartikan sebagai suatu ide-ide abstrak yang menjadi pedoman dalam membangun koperasi yang efektif dan berkelanjutan. *International Cooperative Alliance* sebuah federasi koperasi non-pemerintah internasional mengembangkan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat (open and voluntarily membership).
2. Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (democratic member control - one member one vote).
3. Para anggota berkontribusi secara adil dan mengendalikan modal koperasi. Anggota menerima kompensasi terbatas, atas modal (Members economic participation/ limited interest of capital).
4. Koperasi adalah organisasi yang otonom dan bersifat independen yang dikendalikan oleh para anggotanya (Autonomy and Independence);

5. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya, dan manajemen sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif terhadap pengembangan sehingga memperoleh informasi yang benar (Education, Training and Information);
6. Koperasi melayani anggotanya dengan paling efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional (Co-operation among Co-operatives);
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan komunitas mereka melalui kebijakan disetujui oleh para anggotanya (Concern for Community)

Adapun Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia yaitu Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi

Dinamika Perkoperasian Di Indonesia

1. Koperasi Pada Masa Orde Lama

Dalam Abdul Atsar (2024) menyatakan bahwa sejak zaman kemerdekaan, koperasi di Indonesia menunjukkan suatu perkembangan yang lebih baik dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah saat itu terutama Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden yang kemudian dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selain itu, adanya amanat dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Dengan adanya dukungan positif dari pemerintah saat itu, maka menjadi awal perkembangan yang sangat baik bagi koperasi di Indonesia.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, para pengurus kumiai mengubah kumiai menjadi koperasi setelah ditetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pada tahun 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2.500 unit koperasi di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan koperasi ini dapat membantu perbaikan ekonomi Indonesia yang masih belum kuat karena baru terlepas dari penjajahan bangsa asing saat itu. Kemudian, pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia pertama yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: 1) membentuk Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI), 2) menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia, 3) menetapkan "gotong royong" sebagai asas koperasi, 4) mengusahakan Koperasi Desa untuk memperkuat susunan perekonomian, 5) mengusahakan berdirinya Bank Koperasi, serta 5) melaksanakan pendidikan koperasi bagi pengurus dan pegawai koperasi dan masyarakat umum.

Pada periode tahun 1950-1960 yang dikenal sebagai periode "ekonomi liberal", koperasi harus berjuang dengan susah payah melawan kekuatan ekonomi lain sementara bantuan pemerintah belum mencukupi menyebabkan banyak koperasi macet. Namun demikian, pada periode ini sudah tampak adanya konsolidasi organisasi koperasi dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Pada tahun 1950 Jawatan Koperasi RI yang berkedudukan di Yogyakarta digabungkan dengan Jawatan Koperasi RIS yang berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya pada kongres koperasi kedua yang dilaksanakan tanggal 15-17 Juli 1953 di Bandung dengan alasan SOKRI tidak berfungsi dengan baik ditetapkan keputusan yaitu mengganti SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). DKI diharuskan membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi.

Pada periode "Ekonomi Terpimpin" tahun 1960-1965, secara ideologi koperasi mengalami kemunduran. Koperasi semakin kehilangan kebebasannya karena adanya dominasi dari pemerintah yang terlalu besar. Pada tanggal 21-24 April 1961 di Surabaya dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop I) yang mengubah DKI menjadi KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia), namun pemerintah menjadikannya sebagai alat politik belaka. Bahkan dalam Munaskop kedua pada tahun 1965 di Jakarta, konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) disisipkan ke dalam Undang-Undang Koperasi daripada menjadikan koperasi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini sempat mengakibatkan citra koperasi di mata masyarakat menjadi buruk.

2. Koperasi Pada Masa Orde Baru

Pada masa awal pemerintahan orde baru, pemerintah mengemban amanat untuk memperbaiki citra dan peranan koperasi yang dianggap telak dilalaikan oleh orde sebelumnya. Amanat tersebut tertuang dalam TAPMPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Peran Koperasi dimuat dalam Bab V Pasal 42 dan 43. Dalam merespons amanat tersebut, Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Musnas Gerkopin) di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1966 yang menghasilkan keputusan penting seperti menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil Munas Koperasi lainnya yang diselenggarakan pada tahun 1961-1965. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1967 Pemerintah menerbitkan UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi sehingga UU No. 14 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku.

Berlandaskan UU No. 12 Tahun 1967, pemerintah kemudian mulai menertibkan koperasi-koperasi yang berdiri dengan mudah pada masa orde lama. Melalui penertiban ini, pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi yang dinilai sesuai dengan ketentuan UU menjadi sekitar 15.000 unit dari sebelumnya sekitar 65.000 unit. Selanjutnya pada tahap pembangunan lima tahun pertama (Pelita I), pemerintah menunjukkan dukungan yang besar terhadap koperasi dengan mendirikan antara lain: Pusat Latihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop), Balai Latihan Perkoperasian (Balatkop), Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK), serta Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). Namun dalam perkembangannya, BUUD berubah fungsi menjadi lembaga pembimbing, pendorong, dan pelopor pengembangan serta pembinaan KUD.

Sampai dengan Pelita V prioritas pembangunan nasional masih terpusatkan pada sektor pertanian, maka pengembangan koperasi difokuskan pada pembinaan 2.000 sampai dengan 4.000 unit KUD Mandiri tanpa mengabaikan pembinaan terhadap koperasi jenis lain. Tujuan pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri yaitu agar koperasi memiliki kemampuan manajemen yang rasional dan efektif dalam mengembangkan kegiatan ekonomi anggotanya berdasarkan atas kebutuhan dan kesepakatan para anggotanya. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan KUD dapat melaksanakan fungsi utamanya dalam melayani para anggota.

Sementara itu, di sisi yang lain pada tanggal 12-17 Juli 1966 di Jakarta berlangsung Kongres Koperasi VII yang disebut juga dengan Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi Indonesia (Munas Gerkopin I). Munas ini mengeluarkan keputusan pembekuan KOKSI dan menggantinya dengan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin). Pada Munas Gerkopin II yang dilaksanakan pada tanggal 11-14 November 1968 fokus utamanya yaitu pada mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Munas Gerkopin III (Munaskop IX) dilaksanakan pada tanggal 7-12 Juli 1973 dengan hasil bahwa kegiatan koperasi harus diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan sebagai barang ekspor guna meningkatkan devisa serta mengupayakan koperasi sebagai unit ekonomi yang mampu berdiri sendiri.

Pada tanggal 7-8 November 1977 dilaksanakan Munaskop X di Jakarta, yang mengganti Gerkopin menjadi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Pada Munas ini, Dekopin menjadi otonomi dengan satu kesatuan dari pusat hingga daerah serta menyepakati bahwa Pengurus harus terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Munaskop ke XI masih dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17-18 Januari 1983 yang menghasilkan poin-poin penting terkait penguatan kaderisasi, peraturan perundang-undangan, serta perlunya pembentukan koperasi-koperasi khusus. Selanjutnya, Munaskop ke XII yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 1988 di Jakarta menghasilkan kesepakatan penting dalam hal: pembangunan bidang kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, penguatan usaha serta permodalan, pendidikan pelatihan dan penyuluhan, manajemen dan litbang Koperasi.

3. Sejarah Undang-Undang Perkoperasian Di Indonesia

Undang-undang Koperasi yang pertama kali dibuat di negara jajahan Hindia-Belanda yaitu *Verordening op de Cooperative Verenegenen* tahun 1915, dengan tujuan membatasi perkembangan koperasi di kalangan Boemi Poetra. Dengan Undang-Undang ini, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan koperasi, karena: 1) harus mendapatkan izin dari Gubernur Jenderal; 2) harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Belanda; 3) membayar bea materai sebesar 50 *gulden*; 4) hak tanah harus menurut hukum Eropa; dan 5) harus diumumkan di *Javasche Courant* dengan biaya cukup tinggi. Pemerintah Belanda tidak menghendaki koperasi berkembang karena khawatir akan digunakan sebagai alat perjuangan rakyat dalam menentang Belanda.

Pada akhirnya di tahun 1927 Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia selesai dibuat dan diundangkan pada tahun yang sama. Undang-Undang Koperasi ini disebut *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenegenen* yang berisi antara lain: 1) akta pendirian tidak perlu Notariil, cukup didaftarkan pada Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dan dapat ditulis dalam bahasa daerah; 2) bea materai cukup 3 *gulden*; 3) dapat memiliki hak tanah menurut hukum adat; dan 4) hanya berlaku bagi golongan Boemi Poetra.

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, semangat baru untuk menggerakkan koperasi mulai timbul. Hal ini karena koperasi sudah mendapatkan landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945 khususnya di Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya. Dalam pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama adalah Koperasi. Pada tahun 1958 pemerintah mulai mengundang UU Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 yang dibuat berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Namun pada tahun 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa UU Nomor 79 Tahun 1958 kehilangan dasar dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945, karena berlandaskan UUDS 1950.

Selanjutnya pada tahun 1965 diterbitkan UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian menggantikan UU Nomor 79 Tahun 1958 dikarenakan Dalam Undang-Undang ini koperasi dijadikan sebagai alat politik oleh pemerintah dengan memasukkan Nasakom ke dalamnya. Pada tanggal 18 Desember 1967 Pemerintah Orde Baru dengan persetujuan DPRGR menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak berlaku.

Pada tahun 1992, diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mencabut dan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Lahirnya UU No. 25 Tahun 1992 didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat dasar hukum dan kelembagaan koperasi yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi serta tantangan yang dihadapi koperasi di Indonesia pada masa itu. Dibandingkan dengan UU No. 12 Tahun 1967, UU No. 25 Tahun 1992 lebih menekankan pada kemandirian dan profesionalisme koperasi sebagai badan usaha yang dikelola oleh dan untuk anggota.

Pada Tahun 2012 disahkan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, yang diharapkan menjadi penyempurnaan dari UU No. 25 tahun 1992. Namun dalam perjalanannya, undang-undang ini digugat oleh pihak-pihak yang sebagian besar berasal dari penggiat koperasi di provinsi Jawa Timur sehingga mengakibatkan UU ini dianulir. Pada tanggal 28 Mei 2014 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, karena undang-undang ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara untuk mengisi kekosongan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan berlaku kembali. Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi.

4. Sejarah Kementerian Koperasi

Pada awal kemerdekaan di tahun 1945, koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri di bawah Kementerian Kemakmuran. Pada periode 1949-1950 Pusat Jawatan Koperasi RIS yang berada di Yogyakarta memiliki tugas untuk koordinasi dengan jawatan koperasi di beberapa daerah lainnya kemudian digabungkan dengan Jawatan Koperasi RIS yang berkedudukan di Jakarta.

Pada tahun 1960 urusan koperasi dikelola oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (TRANSKOPEMADA), di bawah pimpinan seorang Menteri yang dijabat oleh Achmadi Hadisoemarto. Di tahun 1963, Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan di tahun 1964 diubah kembali menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Di tahun 1966 Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri, namun pada tahun yang sama, Departemen Koperasi diubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi di bawah pimpinan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sedangkan Direktur Jenderal Koperasi dijabat oleh Ir. Ibnu Soedjono (dari tahun 1960 s/d 1966).

Pada tahun 1967, koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status Direktorat Jenderal. Pada tahun 1968 kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen Dalam Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Di tahun 1974, Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan dengan digabung kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Periode selanjutnya di tahun 1978 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi.

Untuk memperkuat kedudukan koperasi dibentuk pula Menteri Muda Urusan Koperasi, yang dipimpin oleh Bustanil Arifin, SH. Semakin berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi, koperasi merambah di berbagai bidang usaha dan memperkuat kedudukannya dalam perekonomian, maka pada tahun 1983 di Kabinet Pembangunan IV Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi.

Pada Kabinet Pembangunan VI terjadi perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja. Hal ini berlanjut sampai di Kabinet Indonesia Maju era pemerintahan Presiden Joko Widodo dimana Teten Masduki menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Terbaru di Tahun 2024 Kementerian Koperasi dipisahkan dengan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi dengan Budi Arie Setiadi menjabat sebagai menteri. Dalam Perpres tersebut Kementerian Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara fungsinya diantaranya yaitu menetapkan kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidang kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, pengembangan talenta, peningkatan daya saing, dan pengawasan koperasi.

5. Sejarah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Pada Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1949 menghasilkan keputusan antara lain membentuk organisasi yang diberi nama Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI). Selanjutnya dalam Kongres Koperasi Indonesia II yang diselenggarakan di Bandung ditetapkan bahwa SOKRI diganti menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI) dengan alasan karena tidak berfungsi dengan baik. DKI diwajibkan membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi serta mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Pada tanggal 21-24 April 1961 di Surabaya dilangsungkan Kongres Koperasi V yang disebut juga dengan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop). Dalam Musyawarah tersebut DKI diubah menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) sekaligus menjadi alat pemerintah dan dipimpin langsung oleh Menteri Urusan Koperasi sejalan dengan pelaksanaan prinsip ekonomi terpimpin.

Pada masa awal pemerintahan orde baru, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan musyawarah nasional di Jakarta pada tanggal 12-17 Juli 1966 sebagai respon atas ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Dalam Musnas tersebut disepakati untuk menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil Munas Koperasi lainnya serta membekukan KOKSI untuk selanjutnya digantikan dengan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin). Selanjutnya dalam Munas Koperasi X yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1977, Gerkopin diubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dalam kepengurusannya dimasukan unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah.

Dekopin merupakan lembaga tunggal gerakan koperasi Indonesia sebagaimana digariskan dalam penjelasan Pasal 57 UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Sebagai gerakan koperasi yang otonom, Dekopin bertugas memperjuangkan cita-cita gerakan koperasi Indonesia, menyalurkan aspirasi anggota, menjadi wakil gerakan koperasi di dalam dan di luar negeri, serta berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di seluruh wilayah Indonesia, gerakan koperasi di wilayah provinsi membentuk Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil), dan di wilayah kabupaten/kota membentuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). Dekopinwil dan Dekopinda merupakan bagian integral dari Dekopin.

Dalam perkembangannya, Dekopin mengalami perodesasi dan dinamika kepemimpinan yang beragam dari masa orde lama hingga sekarang hingga muncul konflik dualisme kepemimpinan di periode 2019-2024. Konflik ini bermula saat Dekopin menggelar Munas pada 13 November 2019 di Makassar yaitu antara kepemimpinan Sri Untari Bisowarno dan Nurdin Halid. Dalam AD/ART Dekopin menyatakan masa jabatan pimpinan Dekopin adalah lima tahun dan masa jabatan paling lama dua kali berturut-turut. Adapun Nurdin Halid sudah pernah menjabat 2 kali sebagai Ketum yaitu periode tahun 1999-2004 dan periode keduanya di tahun 2004-2009. AD/ART Dekopin disahkan oleh Presiden SBY lewat Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia. Pasal 19 Ayat 3 berbunyi: "Ketua Umum Dekopin dipilih secara langsung dengan masa jabatan paling lama 2 (dua) kali berturut-turut". Situasi Munas dilaporkan sempat ricuh dan disertai aksi *Walk Out* oleh sebagian peserta yang menganggap terjadi pelanggaran Anggaran Dasar (AD) Dekopin. Khususnya terkait periodisasi kepemimpinan Nurdin Halid yang menurut Anggaran Dasar sudah habis periode kepengurusannya saat ini.

Penutup

Dinamika perkembangan koperasi di Indonesia menjadi isu strategis yang menarik untuk dikaji. Hal ini mencakup peran kebijakan pemerintah dan gerakan koperasi dalam mendukung pemberdayaan koperasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Pada masa Orde Lama, koperasi dipandang sebagai sarana strategis untuk mewujudkan cita-cita ekonomi berbasis prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Pemerintah aktif mendorong pembentukan koperasi sebagai upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan membantu masyarakat kecil. Di era Orde Baru, koperasi lebih diarahkan untuk mendukung program pembangunan pemerintah, seperti sektor pertanian melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Kebijakan koperasi pada masa ini menunjukkan pergeseran fungsi koperasi dari alat pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi instrumen politik pemerintah.

Kementerian Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) memainkan peran penting dalam perkembangan koperasi di Indonesia. Kementerian Koperasi bertugas merumuskan regulasi dan memberikan pembinaan, sementara Dekopin berperan sebagai wadah aspirasi koperasi di tingkat nasional maupun internasional. Namun begitu, Dekopin sempat menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan

peran secara mandiri akibat intervensi pemerintah. Meski demikian, koperasi tetap menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam mendukung ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan hal di atas, disampaikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan koperasi di Indonesia yaitu:

1. Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang lebih mendukung kemandirian koperasi agar dapat berkembang sebagai entitas ekonomi yang mandiri.
2. Regulasi perkoperasian perlu ditinjau dan disesuaikan dengan tantangan era modern, seperti digitalisasi dan globalisasi.
3. Penguatan peran Dekopin sebagai wadah aspirasi serta menjaga independensi Dekopin dari intervensi politik agar mampu mewakili kepentingan koperasi dan mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat.
4. Pendidikan dan pelatihan berkala bagi pengurus dan anggota koperasi sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM Koperasi.

Daftar Pustaka

- Atsar, Abdul. (2024). *Perkembangan Hukum Koperasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aulya, W., Azhari, & Batubara, M. W. (2017). Peranan Koperasi dalam Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 4(03), 1494–1498.
- Djohan, Djabaruddin (2014). *Perkoperasian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm. 1.10–1.11. ISBN 9789790117334.
- Irawan, Dandan. (2024). *Urgensi Jatidiri Koperasi*. Sumedang: IKOPIN Press.
- Mubyarto. (1984). *Ekonomi Pancasila dan Koperasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, R., & Hasyim, P. (2024). As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economics and Financial Journal*, 3(2), 522–530. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.160>
- Simanjuntak, D. (2008). *Politik dan Ekonomi Orde Baru: Sistem Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Suharso, E. (2006). *Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Koperasi dan UKM.
- Wicaksono, R. (2012). *Sejarah Koperasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Zulhartati, Sri. *Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Tentang Penulis



Dr. Dandan Irawan, SE, M.Sc., lahir di Bandung 11 Mei 1964. Pendidikan dasar sampai menengah diselesaikan di Bandung. Untuk pendidikan strata satu (S1) diselesaikan tahun 1987 di Institut Manajemen Koperasi Indonesia, pendidikan strata dua (S2) diselesaikan tahun 1992 di University of Ghent Belgium dan menuntaskan strata tiga (S3) di Universitas Pasundan Bandung. Pengalaman sebagai dosen hampir 36 tahun dan memberikan pengajaran yang berkaitan dengan koperasi dan perkoperasian antara lain Pengantar Perkoperasian, Manajemen Koperasi, Pembangunan Koperasi, Kapita Selekta Koperasi, Digitalisasi Koperasi dan Techno-Coopreneurship. Selain itu juga mengajar Pengantar Bisnis, Kewirausahaan, Praktek Kewirausahaan, Riset Operasi, Manajemen Strategi, Manajemen Operasi dan Sistem Produksi. Selain sebagai dosen, juga sebagai konsultan untuk perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan serta selaku praktisi sebagai Ketua Pengawas Koperasi Adapun kompetensi yang telah mendapat pengakuan ialah Kompetensi Dosen Tersertifikasi Pendidik, Kompetensi Digitalisasi Marketing, Kompetensi Asesor BAN PT, Kompetensi Koperasi sebagai Manajer /Ka.Cab KSP/KSPPS dan Kompetensi Auditor Mutu Internal